



BUPATI JAYAWIJAYA

Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan
2. Bupati Lani Jaya
3. Bupati Yahukimo
4. Bupati Tolikara
5. Bupati Yalimo
6. Bupati Mamberamo Tengah
7. Bupati Nduga
8. Bupati Pegunungan Bintang
9. Ketua MRP Provinsi Papua Pegunungan
10. Ketua DPRD Provinsi Papua Pegunungan
11. Ketua DPRK Kabupaten Jayawijaya
12. Komandan Distrik Militer 1702 Jayawijaya
13. Kepala Kepolisian Resor Jayawijaya
14. Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya
15. Ketua Pengadilan Negeri Wamena
16. Danyon 756 Wimane Sili
17. Danlanud Korinus Krey Wamena
18. Pimpinan Aviasi yang beroperasi di Kabupaten Jayawijaya
19. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
20. Kepala Instansi Vertikal
21. Kepala BUMN/BUMD di Kabupaten Jayawijaya
22. Kepala/Direktur/Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya
23. Ketua Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Jayawijaya -
24. Ketua Organisasi Wanita di Kabupaten Jayawijaya
25. Ketua Organisasi Keagamaan di Kabupaten Jayawijaya
26. Ketua Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Jayawijaya
27. Kepala Sekolah PAUD/TK/SMP/SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Jayawijaya

28. Pelaku Usaha (Hotel, Penginapan, Restoran, Café, Rumah Makan, Pedagang off line dan On line, Sopir, Buruh Bangunan dan lain-lain) di Kabupaten Jayawijaya
29. Kepala Distrik se-Kabupaten Jayawijaya
30. Kepala Kampung se-Kabupaten Jayawijaya
31. Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/2531/BUP

TENTANG

PENGHENTIAN AKTIVITAS PADA HARI KAMIS TANGGAL 31 JULI 2025
DALAM RANGKA REKONSILIASI KONDISI DAERAH
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

A. Latar Belakang

1. Untuk melaksanakan salah satu Program 100 (seratus) hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya terpilih Masa Bakti 2025 -2030 yaitu tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Daerah secara Adat dan Agama, sebagai Upaya refleksi diri atas berbagai kejadian yang terjadi dimasa lalu yang dialami Kabupaten Jayawijaya, dimana berbagai kejadian tersebut berdampak pada stabilitas keamanan dan menimbulkan kerugian material maupun non material. Dengan dilaksanakannya Rekonsiliasi Daerah secara Adat dan Agama ini, maka diharapkan berbagai kejadian tersebut tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.
2. Untuk melengkapi rangkaian kegiatan Rekonsiliasi Kondisi Daerah secara adat dan agama yang telah disepakati oleh Tim Rekonsiliasi Kondisi Daerah Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 18 Juli 2025, maka akan dilaksanakan kegiatan penghentian aktivitas di Luar Rumah pada Hari Kamis Tanggal 31 Juli Tahun 2025 terhitung mulai Jam 05.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT.
3. Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Jayawijaya tentang Penghentian Aktivitas Pada Hari Kamis Tanggal 31 Juli 2025 dalam rangka rekonsiliasi secara Adat dan Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Penghentian Aktivitas Pada Hari Kamis Tanggal 31 Juli 2025 dalam rangka Rekonsiliasi Kondisi Daerah secara Adat dan Agama.

C. Dasar

1. Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 100.3.3.2/100.3.3/217/2025 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Pengampu Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025-2030.
2. Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 100.3.3.2/900.1.4/567/2025 tentang Penetapan Besaran Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Rekonsiliasi Kondisi Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2025.
3. Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 100.3.3.2/900.1.4/568/2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Renkonsiliasi Kondisi Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2025.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur ketentuan tentang penyelenggaraan Kegiatan penghentian Aktivitas pada Hari Kamis Tanggal 31 Juli Tahun 2025.

E. Ketentuan

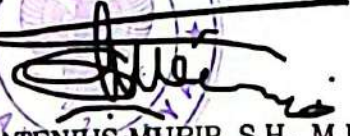
1. Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya di larang melakukan aktivitas di luar rumah pada Hari Kamis Tanggal 31 Juli Tahun 2025 terhitung mulai 05.00 sd 18.00 WIT ;
2. Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya hanya boleh beraktivitas di dalam rumah pada Hari Kamis Tanggal 31 Juli 2025;
3. Seluruh Lapisan Masyarakat di himbau untuk beribadah dan berdoa pertobatan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing di rumah masing-masing berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Pendeta/ Pastor/ Ustadz/ Pandita/ Bhikkhu/ Bhikkhuni masing-masing agama;
4. Agar kegiatan sebagaimana dimaksud angka (1), angka (2) dan angka (3) dapat berjalan dengan baik dan khidmat maka diminta kepada Seluruh lapisan Masyarakat untuk dapat mempersiapkan semua kebutuhan untuk tanggal 31 Juli Tahun 2025;
5. Agar kegiatan sebagaimana dimaksud angka (1), angka (2) dan angka (3) dapat berjalan dengan baik dan khidmat maka diminta kepada semua Sopir Angkutan Umum dari dan antar Kabupaten dalam Provinsi Papua Pegunungan tidak memasuki Wilayah Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 31 Juli Tahun 2025;
6. Agar kegiatan sebagaimana dimaksud angka (1) angka (2) dan angka (3) dapat berjalan dengan baik dan khidmat maka diminta kepada semua penerbangan cargo dan penumpang, penerbangan perintis dari dan ke Wamena tidak melakukan aktivitas di Bandar Udara Wamena pada Hari Kamis Tanggal 31 Juli Tahun 2025;

7. Agar kegiatan sebagaimana dimaksud angka (1), angka (2) dan angka (3) dapat berjalan dengan baik dan khidmat maka diminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya menyampaikan Surat Edaran kepada semua Kepala Sekolah PAUD/ TK/ SD/ SMP/ SMA/ SMK/ Perguruan Tinggi Kabupaten Jayawijaya untuk meliburkan peserta didik pada Hari Kamis Tanggal 31 Juli 2025 ;
8. Agar kegiatan sebagaimana dimaksud angka (1), angka (2) dan angka (3) dapat berjalan dengan baik dan khidmat maka diminta kepada semua Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Kepala Kantor Instansi Vertikal /BUMN /BUMD/Swasta yang berada dalam wilayah Kabupaten Jayawijaya membuat edaran *Work From Home* (WFH) pada Hari Kamis Tanggal 31 Juli 2025;
9. Agar kegiatan sebagaimana dimaksud angka (1), angka (2) dan angka (3) dapat berjalan dengan baik dan khidmat maka diminta kepada semua lapisan Masyarakat tidak melakukan perayaan dalam bentuk apapun di Gedung/Hotel/Restoran /Café dan lain-lain serta di rumah masing-masing;
10. Agar kegiatan sebagaimana dimaksud angka (1), angka (2) dan angka(3) dapat berjalan dengan baik dan khidmat maka diminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Direktur RSUD Wamena dan Klinik Swasta dapat menjadwalkan petugas kesehatan pada RSUD Wamena /klinik Swasta mulai Jam 05.00 sd 18.00 Hari Kamis Tanggal 31 Juli Tahun 2025 dan untuk Puskesmas se-Kabupaten Jayawijaya ditetapkan nama-nama petugas yang melakukan pelayanan Kesehatan pada hari Kamis Tanggal 31 Juli Tahun 2025;
11. Agar kegiatan sebagaimana dimaksud angka (1), angka (2), dan angka (3) dapat berjalan dengan baik dan khidmat maka diminta kepada Kepala PT Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Wamena agar menyiapkan Petugas PLN pada Hari Kamis Tanggal 31 Juli 2025 mulai Jam 05.00 sd 18.00 WIT;
12. Agar kegiatan sebagaimana dimaksud angka (1), angka (2) dan angka (3) dapat berjalan dengan baik dan khidmat maka Aparat Keamanan (TNI dan Polri), Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Polisi Baliem akan ditempatkan pada lokasi yang telah ditentukan;
13. Dihimbau kepada Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Ketua Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Ketua DPR Provinsi Papua Pegunungan, Bupati Lani Jaya, Bupati Nduga, Bupati Yahukimo, Bupati Yalimo, Bupati Tolikara, Bupati Mamberamo Tengah, Bupati Pegunungan Bintang, Ketua DPRK Kabupaten Jayawijaya, Komandan Distrik Militer 1702 Jayawijaya, Kepala-Kepolisian Resor Jayawijaya, Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Kepala Instansi Vertikal, Kepala BUMN/BUMD di Kabupaten Jayawijaya, Kepala/Direktur/Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, Ketua Organisasi Kemasyarakatan di

Kabupaten Jayawijaya, Ketua Organisasi Wanita di Kabupaten Jayawijaya, Ketua Organisasi Keagamaan di Kabupaten Jayawijaya, Ketua Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Jayawijaya, Kepala Sekolah PAUD/TK/SMP/SMA/SMK Negeri dan Swasta, Rektor/Direktur Perguruan di Kabupaten Jayawijaya, Pelaku Usaha (Pedagang, Sopir, Buruh Bangunan dan sejenisnya) di Kabupaten Jayawijaya, Kepala Distrik se-Kabupaten Jayawijaya, Kepala Kampung se-Kabupaten Jayawijaya mensosialisasikan Surat Edaran ini dilingkungan kerja masing-masing dan kepada seluruh lapisan Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani.

Dikeluarkan di Wamena
pada tanggal : 18.07.2024


BUPATI JAYAWIJAYA,

ATENIUS MURIP, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yang Terhormat :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.